



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.1002-Bag.Ek/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan yang telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2014, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Tim Penyeleksi berdasarkan Keputusan Walikota Bandung nomor 700/Kep.547-Ek/2014 dan menetapkan pelaksana tugas anggota Badan Pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 700/Kep.454-Ek/2014 hingga ditetapkan Anggota Badan Pengawas secara definitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, perlu mengangkat anggota Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017.

KEDUA ...

KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2014-2017 dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota : Ir. Ria Ismaria, MT;
- b. Sekretaris merangkap Anggota : DR. Timbul Butar-Butar,SH., M.Si;
- c. Anggota : Drs.H.Meivy Adha Krisnan, M.Si.

KETIGA : Mengucapkan Penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan Jasa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2014.

KEEMPAT : Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. TUGAS

1. mengawasi kegiatan operasional PD Kebersihan;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
3. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan manajemen;
5. melakukan pengawasan terhadap pengurusan PD Kebersihan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. mematuhi ...

6. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan;
7. Badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya;
8. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Kebersihan;
9. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh PD Kebersihan;
10. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Kebersihan;
11. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
12. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
13. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
14. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Kebersihan;
15. Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD Kebersihan kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

B. WEWENANG ...

B. WEWENANG

1. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Kebersihan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
2. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
3. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Kebersihan;
4. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Kebersihan;
5. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
6. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
7. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

KELIMA : Terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 700/Kep.454-Ek/2014 tentang Pelaksana Tugas Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.